BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengatur sebuah hubungan halal antara pria dan wanita yang berstatus non *maḥram* melalui suatu hubungan secara sah yang disebut sebagai perkawinan. Allah SWT menunjukkan salah satu bentuk karunia-Nya melalui perkawinan dengan tujuan agar dua manusia yang berbeda jenis kelamin dapat saling melengkapi sebagai suami istri. Pernyataan tersebut selaras dengan turunnya firman Allah SWT yang tercantum dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang berisi bahwa manusia telah diciptakan untuk senantiasa berpasang-pasangan untuk menumbuhkan ketenteraman atas dasar rasa cinta dan kasih sayang sebagai tanda karunia kebesaran-Nya.[2]

Ketenteraman dan rasa kasih sayang pada ayat tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yakni untuk membantu terwujudnya pondasi rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *raḥmah*.[3] Tujuan perkawinan dipertegas pula pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Guna

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019),* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 405

[3] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 11

mewujudkan tujuan tersebut pasangan dapat berusaha merangkul untuk bekerja sama serta berusaha guna membentuk suatu keluarga yang terjaga keharmonisannya. Keharmonisan akan terealisasi apabila pasangan suami dan istri mendapatkan kebutuhan yang terpenuhi bersama-sama (*mutual fulfillment*) dan penjelamaan pada diri (*self realization*) demi rasa cinta yang memiliki kedamaian, kehendak serta impian.[4]

Kendati demikian, realita yang terjadi selama ini menampakkan bahwa hubungan perkawinan tidak selalu beriringan jalannya seperti tujuan perkawinan yang bersifat harmonis. Adanya beragam masalah yang dihadapi dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakmampuan pasangan suami istri untuk bertahan dengan mengandalkan komitmen perkawinan semata sehingga, berakhir terjadinya konflik antara suami dengan istri. Muhammad Iqbal mengutip pendapat Igbo berdasarkan penelitian Dabu menyatakan bahwa konflik antara suami dan istri muncul sebagai akibat dari ketidaksepakatan seksual, pengasuhan anak, perbedaan temperamen, perbedaan tingkat religiusitas, bahkan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan.[5]

Hubungan seksual dengan kemanusiaan melalui konsep *mu'āsyarah bil-ma'rūf* merupakan kebutuhan saling melengkapi oleh suami dan istri untuk senantiasa berupaya saling memberi satu sama lain, menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan, menumbuhkan rasa untuk saling mencintai dan

---

[4] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014, hal. 300

[5] Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), hal. 44

menyayangi, menahan emosi untuk tidak menyakiti, mengurangi hal-hal pemicu kebencian, dan bertanggung jawab dan peduli dengan cara bersikap acuh atas hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.[6] Artinya, ketidakpuasan seksual dapat mengingkari *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang didalamnya menunjukkan ketenteraman membina berumah tangga.

Melalui hubungan seksual, suami istri dapat menyalurkan hasrat biologis yang mencapai kepuasan batin pasangan sehingga dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan. Nurul Afni mengutip pendapat Saxton dalam bukunya menyatakan: "Terdapat tiga komponen yang seharusnya dipenuhi dalam mencapai kepuasan perkawinan yaitu kebutuhan secara materiil (biologis), kebutuhan secara seksual, dan kebutuhan dalam hal psikologis"[7]. Komponen kebutuhan yang diungkapkan tersebut memiliki peran penting dalam sebuah perkawinan karena kualitas pasangan yang tidak mampu saling mengerti akan kebutuhan seksual tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan seksual.

Seseorang yang memperoleh kepuasan seksual sampai mengeluarkan mani tanpa perlu melakukan hubungan intim antara suami istri yang halal disebut onani atau masturbasi. Keinginan melakukan onani biasanya dimulai ketika seseorang beranjak remaja mengalami pubertas namun tidak mengerti bagaimana cara melampiaskan nafsu tersebut. Pemicu lain yang dapat membangkitkan kecenderungan melakukan onani ialah terbiasa dengan adanya

---

[6] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender Edisi Baru"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 233

[7] Nurul Afni dan Herdiana Indri, "Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai" *Insan,* Volume 13, Nomor 03, Desember 2011, hal. 182

pola pikiran (*mindset*) yang berfantasi melalui film yang mengandung pornografi sejak usia pubertas yang terbawa hingga dewasa.

Persoalan tidak terpenuhinya nafkah dalam hal seksualitas tidak memandang status suami maupun istri karena menurut Moh. Khuza'i mengutip pendapat Merriam dalam bukunya menyatakan bahwa gender memiliki arti sebagai karakter yang berhubungan dengan penentuan jenis kelamin (tidak ditentukan secara biologis) namun dapat ditinjau dari perilaku psikologis seseorang, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari serta budaya yang berkembang di masyarakat sekitarnya.[8] Kajian gender menyebutkan bahwa konsep secara seksual jenis kelamin dapat menentukan perbedaan sifat antar gender tidak dapat diingkari. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *nature*. Sedangkan istilah lain dalam kajian gender yaitu *nurture* merupakan suatu konsep kebalikan dari *nature* yang menyatakan bahwa adanya sifat maskulin maupun feminin tidak ditentukan secara seksual, tetapi melalui struktur yang dibangun secara sosial serta terdapat pengaruh dari kebudayaan masyarakat.

Perbedaan cara untuk mendefinisikan seksualitas antara laki-laki dan perempuan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang diketahui. Pengaruh dari faktor perjalanan kehidupan yang didapatkan sejak kecil ditanamkan oleh keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan menjadikan relasi seksual yang dialami oleh laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan apabila dilihat dari kondisi

---

[8] Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep *Nature* dan *Nurture*" *Kalimah*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2013, hal. 4

psikologisnya.[9] Distingsi kesetaraan gender yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan tersebut akhirnya dapat menjadikan seorang suami tidak dapat menghargai istrinya.

Achmad Fathoni dan Nur Faizah mengutip pendapat Sri Lestari dalam bukunya menyatakan bahwa "Keluarga merupakan pondasi krusial untuk tumbuh kembang fisik, emosi, spiritual, dan sosial menurut psikologi keluarga. Selain itu, keluarga adalah asal-muasal dari kasih sayang, perlindungan, dan identitas. Keluarga berperan juga sebagai fungsi penting yang amat berarti untuk kontinuitas pada masyarakat yang bergenerasi."[10] Apabila dalam suatu keluarga istri tidak mendapatkan haknya termasuk kebutuhan seksual walaupun secara fisik ia mampu maka hilanglah fungsi psikologis keluarga yang menjadi sumber kasih sayang.

Pada beberapa literatur penelitian terdahulu ditemukan biasanya bentuk perilaku penyimpangan seksual sebagai penyebab dalam suatu perkara cerai ialah karena pihak suami (homoseksual) maupun pihak istri (lesbian), dan adanya penganiayaan pada pasangan ketika berhubungan seksual (sadomasokis). Penelitian tersebut menekankan kepada dasar pertimbangan hakim baik secara hukum positif maupun hukum Islam serta alasan diperbolehkannya penyimpangan seksual diajukan dalam gugatan perceraian.

---

[9] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 226

[10] Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah)" *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam,* Volume 16, Nomor 02, Desember 2018, hal. 204

Perbedaan antara alasan perceraian akibat adanya penyimpangan seksual dengan penggunaan dalil pertengkaran berdasarkan putusan hakim ini menimbulkan rasa keingintahuan dari penulis untuk meneliti karena pada kasus penyimpangan seksual onani dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL ini terjadi justru ketika terdapat pasangan yang secara sah tercatat sebagai suami dan istri selama ± 8 tahun lamanya pernikahan dari tahun 2009 hingga memiliki dua orang anak yang masing-masing usianya 8 dan 6 tahun pada 2018. Selain itu, kecenderungan suami memuaskan diri sendiri melalui tindakan onani ketika memiliki istri merupakan hal yang tidak wajar.

Dari isi gugatan serta faktor yang melatar belakangi timbulnya perceraian maka kedua belah pihak antara suami dan istri memiliki sumbangsih masalah sehingga perlu dikaji kaitannya dengan psikologi keluarga Islam karena sebuah keluarga memiliki peran antara suami dan istri yang selalu dibedakan oleh faktor jenis kelamin dan mengesampingkan hak-hak lainnya.

Peran Majelis Hakim dalam putusan tersebut sangat penting karena dasar pertimbangan yang digunakan pasti melibatkan berbagai aspek baik dari hukum positif dan hukum Islam. Kajian utamanya adalah untuk menganalisis kaitan antara posita, pertimbangan hukum, pembuktian saksi, serta hasil Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perspektif psikologi keluarga Islam. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas putusan tersebut dengan menggali lebih dalam pertimbangan hakim dari perspektif psikologi keluarga Islam melalui sebuah penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA ADANYA PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL)".

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena adanya perilaku penyimpangan seksual pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL)?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena adanya perilaku penyimpangan seksual pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perspektif psikologi keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena adanya perilaku penyimpangan seksual pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL)
2. Menganalisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena adanya perilaku penyimpangan seksual pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perspektif psikologi keluarga Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur yang bertujuan sebagai pengembangan kajian pemikiran-pemikiran hukum yang sinkron terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia terutama yang memiliki kaitan dengan perkara perceraian dengan alasan penyimpangan seksual serta berbagai penelitian berikutnya yang terkait. Selain itu, dapat bermanfaat dalam pengembangan pemikiran-pemikiran perspektif psikologi keluarga Islam yang memperhatikan kesetaraan gender.

2. Secara Praktis

   Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, antara lain sebagai berikut:

   a. Bagi lembaga peradilan agama dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim untuk menyelesaikan putusan-putusan terkait penyimpangan seksual dalam perspektif psikologi keluarga Islam
   b. Bagi peneliti berikutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding yang akan melakukan pengembangan penelitian terutama pada bidang perspektif psikologi keluarga Islam yang memperhatikan kesetaraan gender

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan pemahaman dalam judul ini, maka diperlukan penegasan istilah pada kata-kata berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu bidang terpenting dalam pertimbangan hakim adalah ketika *ex aequo et bono (*menetapkan lahirnya nilai dari putusan yang di dalamnya memuat keadilan dan kepastian dari suatu hukum). Implikasi manfaat dalam pertimbagan hakim juga perlu disikapi penuh kecermatan dan ketelitian yang ditujukan kepada para pihak bersangkutan.[11] Pertimbangan hakim juga merupakan *legal reasoning* yaitu penggalian *reason* (alasan) mengenai hukum ketika memutus perkara atau kasus hukum, seorang advokat memberikan pendapat atau nasihat hukum dan seorang ahli hukum saat melakukan penalaran.[12]

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL baik dari isi gugatan yang dilayangkan pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi pada saat pembuktian, dasar-dasar hukum yang dijadikan patokan dalam pertimbangan, serta kesesuaian antara posita, penimbangan dengan hasil putusan untuk kemudian dikaji dari aspek utama yaitu psikologis keluarga Islam.

---

[11] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

[12] Nur Iftitah Isnantiana "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan" *Jurnal Islamadina*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2017, hal. 44

2. Cerai Gugat

Putusnya hubungan sebagai suami dan istri disebut dengan cerai. Pengajuan perceraian dapat dilakukan baik dari pihak suami yang disebut sebagai cerai talak maupun dari pihak istri yang disebut sebagai cerai gugat. Penelitian ini akan dikaji jenis perceraian yaitu cerai gugat karena berdasarkan perkara cerai dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL maka istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

3. Penyimpangan seksual

Imam Syafi'i mengutip pendapat Kaplan dalam bukunya menjelaskan bahwa parafilia adalah sekelompok gangguan preferensi seksual yang wujudnya berbentuk khayalan maupun tindakan yang tidak wajar jika dilakukan guna memicu peningkatan gairah seksual. Tanda seseorang yang mengidap parafilia adalah dengan menyembunyikan perilaku menyimpang, mudah menunjukkan sikap acuh tak acuh serta yang dapat menyakiti orang lain, dan mudah menyendiri serta dimungkinkan dapat memutus ikatan antara diri sendiri dengan orang sekitar.[13]

Penelitian ini akan mengkaji jenis penyimpangan seksual onani. Onani dalam KBBI memiliki nama lain masturbasi yaitu aktivitas pengeluaran air mani/sperma tanpa berhubungan intim yang sesuai dengan posita perkara cerai dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL.

---

[13] Imam Syafi'i, dkk, "Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Preferensi Seksual Menggunakan Metode *Certainty Factor* Institusi Kepolisian" *JSIK*, Volume 3, Nomor 2, 2014, hal. 144

4. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang didalamnya dilakukan kajian dan pembahasan berkaitan psikologi dinamika keluarga. Cakupan yang dimaksud meliputi dinamika setiap anggota keluarga baik dari segi perhatian, respon, tingkah laku, semangat, kesan, dan emosi secara personal atau interpersonal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi kebersamaan berdasarkan nilai-nilai Islam berbasis Al-Qur'an dan sunnah pada keluarga.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka semata.[14] Bahan pustaka dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan utama penelitian sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang akan dijelaskan secara deskriptif analitis.

Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan bahan-bahan utama kepustakaan terutama dengan penemuan dalam putusan yang relevan dengan pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat dikarenakan adanya penyimpangan seksual yang

[14] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 18

jenisnya adalah onani sesuai yang tercantum pada gugatan istri dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL.

2. Sumber Data Penelitian

Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini karena akan dijadikan sebagai sumber data utama atas topik penelitian yang ditemukan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, dan lain sebagainya. Bahan tersier yang akan digunakan adalah kamus hukum.[15]

Penulis juga akan menggunakan bahan non hukum antara lain yaitu: Al-Qur'an, buku-buku baik secara cetak maupun *e-book*, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menemukan data-data terkait topik penelitian baik berupa agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkip, notulen rapat, buku , leger, dan lain sebagainya.[16] Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

---

[15] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 68

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202

a. Mengumpulkan sumber data

Proses awal yang akan dilakukan dalam teknik dokumentasi adalah mengumpulkan bahan utama dengan cara mengunduh hasil putusan yang berupa *soft file* pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mencetaknya. Kemudian mulai mengumpulkan sumber data bahan pendukungnya lainnya.

b. Membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL

Pada penelitian yuridis normatif dengan teknik dokumentasi, membaca merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh penulis. Untuk menemukan sebuah masalah yang dapat dikaji dalam penulisan, penulis membaca dan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian antara isi gugatan yang diajukan, pertimbangan hakim yang berdasarkan keterangan para saksi dan hukum yang sesuai, serta hasil akhir isi Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL.

c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL langkah berikutnya yaitu menghubungkan dengan beberapa sudut pandang yang terkait dengan putusan dari penelitian yang akan dikaji sehingga dapat mulai mempelajari data sekunder yang telah dikumpulkan.

d. Membuat catatan-catatan terkait dengan penelitian dari sumber data

Kemampuan mencatat (*note taking*) harus selaras dengan catatan yang akan dibuat yaitu bersifat efektif dan informatif sehingga hanya berpacu pada poin penting yang berhubungan dengan objek penelitian.

e. Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Mengolah catatan tidak hanya memilah yang akan terpakai dalam analisis namun juga menentukan urutan utama dan pendukungnya.

4. Teknik Analisis Data

Proses ini dilaksanakan melalui pengelompokkan data, menguraikan ke dalam beberapa unit, dilanjutkan dengan sintesa, mengorganisasikan ke dalam pola, kemudian menentukan bagian krusial untuk ditinjau, serta menarik kesimpulan yang kemudian akan diuraikan kepada orang lain.[17]

Penulis akan menggunakan teknik analisis konten/isi (*content analysis*) yang merupakan sebuah alat riset yang dipergunakan guna mengambil kesimpulan dalam bentuk kata maupun konsep yang dapat terlihat dalam suatu teks atau rangkaian teks."[18] Tahapan-tahapan yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:[19]

a. Reduksi Data

Perbuatan mereduksi data adalah membuat rangkuman, memilih dan bersikap fokus terhadap hal-hal yang bersifat pokok utama, berusaha

---

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 334

[18] Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*"*Jurnal Al Hadharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018, hal. 34

[19] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122

menemukan tema dan polanya kemudian menyingkirkan hal-hal tidak diperlukan.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, di setiap sub pokok permasalahan penulis berupaya untuk mengkategorisasikan dan menampilkan data yang selaras dengan dasar masalah yang dimulai dengan memberikan tanda.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis disebut dengan kesimpulan atau verifikasi. Penulis akan menarik kesimpulan dari serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan makna data yang telah diperoleh ditinjau dari hubungannya satu sama lain, persamaan dan perbedaan dari data yang diperoleh dengan penelitian terdahulu.

5. Prosedur Penelitian

Milla Tunna Imah dan Budi Parwoko mengutip pendapat Kuhlthau menyatakan bahwa prosedur dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:[20]

a. Pemilihan Topik

Pada tahap ini, penulis akan menentukan topik yang ingin dikaji dalam penelitian yuridis normatif melalui pertimbangan-pertimbangan berikut: minat penulis terhadap topik, menghitung antara waktu yang

[20] Milla Tunna Imah dan Budi Parwoko, "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling *Neuro Linguistic Programming* (NLP) dalam Lingkup Pendidikan" *Jurnal BK UNESA*, Volume 8, Nomor 2, 2018, hal. 13

dimiliki dengan kemungkinan penelitian akan berhasil, serta data yang diperoleh dan peluang keberhasilan penelitian.

b. Eksplorasi Informasi

Eksplorasi informasi pada tahap ini dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan psikologi keluarga Islam melalui penelitian terdahulu, informasi mengenai penyimpangan seksual onani, serta kesesuaian antara alasan perceraian yang telah diatur dengan kasus di dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL).

c. Menentukan Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada tahap ini berguna untuk membatasi kajian pembahasan agar tidak melenceng dari topik utama yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena adanya perilaku penyimpangan seksual berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perspektif psikologi keluarga Islam.

d. Pengumpulan Sumber Data

Penulis melakukan pengumpulan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum seperti undang-undang maupun bahan non hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan topik yang telah dipilih untuk kemudian dikumpulkan dan diolah.

e. Persiapan Penyajian Data

Pada tahap persiapan penyajian data ini, penulis akan melakukan analisis dari setiap sumber data yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan fokus penelitian.

f. Penyusunan Laporan

Setelah persiapan penyajian data dilakukan maka akan mulai terbentuklah skema yang akan ditulis dalam sebuah laporan. Berkaitan dengan penyusunan laporan maka harus sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan oleh Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan juga terarah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, meliputi ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II kajian pustaka, meliputi uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah dari gagasan pokok yang digunakan di antaranya yaitu dalam lingkup pertimbangan hakim di antaranya: konsep hukum dan perspektif hakim tentang hukum, asas-asas pertimbangan putusan hakim, dan rasionalitas tentang pertimbangan hukum menurut teori penalaran hukum aliran positivisme. Lingkup cerai gugat di antaranya: konsep cerai gugat, dasar hukum cerai, dan alasan-alasan cerai. Sedangkan lingkup penyimpangan seksual tersebut di antaranya: konsep penyimpangan seksual, dasar hukum onani, dan faktor penyebab melakukan onani. Pada lingkup psikologi di antaranya: konsep psikologi keluarga Islam, dan hak-hak reproduksi menurut psikologi keluarga

Islam. Terdapat pula penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab III pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena penyimpangan seksual yang terdiri dari deskripsi penjelasan posisi kasus Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL.

Bab IV analisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat karena penyimpangan seksual perspektif psikologi keluarga islam yang terdiri dari pertimbangan hakim Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL menurut teori penalaran hukum aliran positivisme dan analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL perspektif psikologi keluarga Islam.

Bab V penutup, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.